

**PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**

JURNAL HUKUM

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH:

**ANITA
130200307**

Departemen Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**

JURNAL HUKUM

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**ANITA
130200307**

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Internasional

**(Abdul Rahman, S.H., M.H)
NIP.195710301984031002**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum

Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum

NIP. 195612101986012001

NIP. 197302202002121001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita
NIM : 130200307
Judul Skripsi : Peran Organisasi Internasional Regional dalam Penyelesaian
Sengketa Internasional

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2017

Anita

ABSTRAK

Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum*

Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum**

Anita***

Sengketa dapat terjadi dimana saja dan pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun antara negara dengan negara lainnya. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat privat, publik, nasional ataupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika kemudian kedua belah pihak menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa antar anggota masyarakat internasional dapat terjadi karena beberapa hal, seperti karena alasan militer, politik, ekonomi maupun ideologi. Sikap bermusuhan yang dimulai karena perbedaan pendapat juga seringkali dapat menimbulkan sengketa. Tidaklah mustahil bilamana sengketa antar negara tersebut menjurus pada sengketa bersenjata jika kedua pihak tidak mau berdamai.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah peran organisasi internasional regional dalam penyelesaian sengketa internasional. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Organisasi Internasional Regional dapat berperan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa di antara anggotanya. Peran badan ini terus berkembang karena masyarakat internasional cenderung untuk membentuk badan-badan di lingkup regionnya. Penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional regional juga memiliki nilai lebih dalam menyelesaikan sengketa di regionnya secara damai.

Kata kunci: Organisasi Internasional Regional, Penyelesaian Sengketa Regional

* Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum*

Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum**

Anita***

Disputes can be happen anywhere and to anyone. Disputes can occur between individual with individual, individual with groups, groups with groups, or countries with other countries. In other words, dispute can be a private, public, national or international problem. Dispute is a situation where there are parties who feel harmed by another parties, which afterwards the parties expressed his dissatisfaction to the second parties. If both parties shows different opinion, then there is what called a dispute. Disputes between members of the international community can occur due to several reasons, such as for military, political, economic and ideological reasons. A hostile attitude that begins because of dissent can also lead to disputes. It is not imposible when disputes between nations lead to be an armed conflict if both parties do not agree to make peace.

As the problem in this research is the role of regional international organizations in international dispute resolution. The research used is normative juridical with descriptive. The data used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Methods of datacollection are using literature study. Data analysis is done qualitatively.

The Regional International Organization may serve as a platform for resolving disputes among its members. The role of this organization continues to grow because the international community tends to establish institutions in the scope of its territory. Settlement of disputes through regional international organizations also has more value in peaceful dispute settlement in its territory.

Keyword: The Regional International Organization, Regional Disputes Resolutions

*Supervisor I

**Supervisor II

*** Student of Faculty of Law University of North Sumatera

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia internasional, menjalin hubungan internasional adalah suatu hal mutlak yang tidak bisa dihindari oleh setiap negara, hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan syarat dari terbentuknya negara salah satu poin yang paling penting adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain, tujuannya adalah adanya saling membutuhkan satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain.¹

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, ataupun negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.²

Menjadi forum untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama atau oleh salah satu anggotanya memang merupakan tujuan

¹DewaGedeSudikaMangku,*SuatuKajianUmumTentangPenyelesaianSengketaInternasionalTermasuk Di DalamTubuhAsean*, sebagaimanadi muatdalam<http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/3.pdf>,diaksestanggal 30 Mei 2017, pukul 13:30 WIB.

²Huala Adolf, *HukumPenyelesaianSengketaInternasional*, (Jakarta: SinarGrafika), 2008, Cet. 3, hlm. 1.

organisasi internasional.³ Di dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional dan bukan untuk mencapai tujuan masing-masing negara ataupun suatu tujuan yang tidak dapat disepakati bersama. Guna mencapai tujuan tersebut sebagai suatu kesatuan, organisasi internasional harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya atas nama semua negara anggotanya.⁴

Peran Organisasi Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. Pada waktu Liga Bangsa-Bangsa (LBB) didirikan, pendiri LBB telah menyadari pentingnya peran organisasi regional dalam penyelesaian sengketa internasional. Pasal 21 kovenan LBB menentukan:

*“Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like Monroe doctrine, for securing the maintenance of peace.”*⁵

Hukum Internasional sudah lama mengakui bahwa badan atau organisasi internasional regional dapat pula berperan dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Peran badan ini terus berkembang dalam abad ke-20, seiring dengan adanya kecenderungan masyarakat internasional untuk membentuk badan-badan di lingkup regionnya.⁶

³Wiwin Yulianingsih dan Moch, Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta), 2014, hlm. 15.

⁴Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Tatanusa), 2015, hlm. 5.

⁵Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: UI-Press), 2006, hlm. 213.

⁶Huala Adolf, op. cit. hlm. 116

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang dimaksud dengan sengketa internasional dan bagaimana suatu sengketa internasional itu dapat terjadi?
- b. Cara-cara apa sajakah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional berdasarkan hukum internasional?
- c. Bagaimana peran organisasi internasional regional dalam penyelesaian sengketa internasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami masalah masalah yang dapat menimbulkan sengketa internasional
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa menurut hukum internasional
- c. Untuk mengetahui dan memahami peran organisasi internasional regional dalam menyelesaikan sengketa internasional

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan daripada penulisan skripsi, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara teoritis

Memberikan pemahaman akan penyebab terjadinya perselisihan antar negara yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional yang kemudian penyelesaiannya dilakukan oleh mahkamah internasional dan aturan-aturan tentang penyelesaiannya juga diatur oleh organisasi internasional, dan juga menambah pengetahuan kita bersama dalam mendalami dan mempelajari penyelesaian sengketa internasional dan hukum organisasi internasional.

b. Secara praktis

Agar skripsi ini dapat menjadi kajian bagi praktisi hukum internasional dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa-mahasiswa hukum internasional mengenai peran organisasi internasional regional dalam penyelesaian sengketa internasional.

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimaksud disini ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti Buku, Literatur, Diktat, dan Konvensi yang berhubungan dengan skripsi ini yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan untuk berpikir dan landasan dalam pembahasan.

B. Data Penelitian

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini berasal dari *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer (*primary research/authoritative records*)

Merupakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat subjek hukum internasional. Dalam penelitian ini yang ditelusuri adalah dokumen berupa konvensi internasional, protocol, statute, traktat, dan piagam internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary research/ not authoritative records*)

Merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal penelitian ini adalah peninjauan literature ilmiah, seperti buku, jurnal, hasil penelitian,

makalah, kutipan seminar, surat kabar, serta bahan-bahan lain yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat diberikan petunjuk guna kejelasan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan kamus Bahasa Indonesia untuk fungsi penerjemahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa (*dispute*) menurut Merrils adalah ketidakpahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier & Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*). Sengketa (*dispute*) adalah:

“A specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another⁷”

“Ketidaksepakatan yang spesifik mengenai suatu fakta, hukum atau kebijakan dimana klaim atau pernyataan salah satu pihak berakhir dengan penolakan, pertengkaran atau penyangkalan oleh pihak lain”

Sementara itu, Mahkamah Internasional Permanen dalam sengketa *Mavrommatis Palestine Concessions (Preliminary Objections 1924)* mendefinisikan pengertian sengketa sebagai: *Disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two person.*⁸

Sengketa Internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara.⁹

Ada beberapa sebab terjadinya sengketa internasional antara lain:

- a. Politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku

⁷John Collier & Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford University Press, 1999.

⁸Huala Adolf, op.cit. hlm. 2.

⁹ Ibid.

Politik luar negeri suatu bangsa menjadi salah satu penyebab kemungkinan timbulnya sengketa antarnegara. Sikap tersinggung atau salah paham merupakan pemicu utama terjadinya konflik. Salah satu contohnya adalah sikap Inggris yang terlalu luwes (fleksibel) dalam masalah pengakuan Pemerintahan China. Pada akhirnya mengakibatkan ketersinggungan pihak Amerika Serikat yang bersikap kaku terhadap China.

b. Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa

Dalam menjalin kerja sama atau hubungan dengan bangsa lain, kesopanan antarbangsa penting untuk diperhatikan dalam etika pergaulan. Sebab bila kita menyalahi etika bisa saja timbul konflik atau ketegangan. Hal ini pernah terjadi saat Singapura mengundurkan diri dari perjanjian dengan Malaysia, walaupun hubungan baik sudah lama mereka jalin.

c. Masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan

Negara-negara yang bertetangga secara geografis berpeluang besar terjadi konflik atau sengketa memperebutkan batas negara. Hal ini dialami antara lain oleh Indonesia-Malaysia, India-Pakistan, dan China-Taiwan.

d. Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan

Hukum Nasional setiap negara berbeda-beda bergantung pada kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Bila suatu negara saling bekerja sama tanpa mempertimbangkan hukum nasional negara lain, bukan tidak mungkin konfrontasi bisa terjadi. Hal ini terjadi saat Malaysia

secara yuridis menentang cara-cara pengalihan daerah Sabah dan Serawaj dari kedaulatan Kerajaan Inggris ke bawah kedaulatan Malaysia.

e. Masalah ekonomi

Faktor ekonomi dalam praktek hubungan antara negara ternyata sering kali memicu terjadinya konflik internasional. Kebijakan ekonomi yang kakau dan memihak menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini bisa terlihat ketika Amerika Serikat mengembargo minyak bumi hasil dari Irak yang kemudian menjadikan konflik tegang antara Amerika Serikat dan Irak.¹⁰

Beberapa penyebab timbulnya sengketa regional, antara lain:

1. Pelanggaran suatu perjanjian yang telah disepakati dalam lingkup regional tertentu terhadap regional lainnya.
2. Pertentangan (terjadinya konflik) dua negara besar yang saling berebut pengaruh di regional tertentu.¹¹

Adapun faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa internasional yaitu:

1. Kemiskinan dan ketidakadilan. Kedua hal ini dapat membatasi kesempatan bagi suatu bangsa untuk berkembang dan menjadi negara maju

¹⁰ Bitar, Sengketa Internasional: *Pengertian, Macam, Penyebab dan Penyelesaian Beserta Contohnya Lengkap*, sebagaimana di muat dalam <http://www.gurupendidikan.com/sengketa-internasional-pengertian-macam-penyebab-dan-penyelesaian-beserta-contohnya-lengkap/>, diakses tanggal 9 Juni 2017, pukul 15.00 WIB.

¹¹ Mas Min, *Kasus Persengketaan dan Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional*, sebagaimana di muat dalam <http://www.pelajaran.co.id/2016/23/kasus-persengketaan-dan-penyebab-timbulnya-sengketa-internasional.html>, diakses tanggal 9 Juni 2017, pukul 16.00 WIB.

2. Perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status social.
Misalnya sistem kasta dan politik rasial
3. Ekstremisme, yaitu sikap dan tindakan yang selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain yang bahkan dapat merugikan negara
4. Kontroversi sebagai bentuk proses social antara persaingan dan konflik yang merupakan sikap tidak senang baik secara sembunyi atau terus terang
5. Diskriminasi, yaitu pembatasan terhadap suatu kelompok untuk masuk pada kelompok tertentu.¹²

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum.

1. Sengketa Politik

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

2. Sengketa Hukum

¹² AnggaSopiana, *PenyebabTimbulnyaSengketaInternasional*, sebagaimana di muat dalam <http://www.sridianti.com/penyebab-timbulnya-sengketa-internasional.html>, diakses tanggal 9 Juni 2017, pukul 17.00 WIB.

Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.¹³

B. Penyelesaian Sengketa Internasional Berdasarkan Hukum Internasional

1. Penyelesaian Sengketa Dengan Damai

Bagi organisasi internasional seperti PBB ataupun organisasi regional, penyelesaian sengketa secara damai antara anggotanya merupakan tujuan dari organisasi.¹⁴ Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali. Namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrumen hukum, juga pengembangan teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945. Beberapa cara menyelesaikan sengketa dengan damai yaitu?

- a. Negosiasi
- b. Konsultasi
- c. Pencarian Fakta
- d. Jasa-Jasa Baik
- e. Mediasi
- f. Konsiliasi

¹³ Boer Mauna, *Pengertian, Peran dan Fungsi Hukum Internasional dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni), 2003, hlm. 188-189.

¹⁴ Sri Setianingsih Suwardi, op. cit. hlm. 18.

- g. Arbitrase
- h. Pengadilan Internasional

2. Penyelesaian Sengketa Dengan Kekerasan Bukan Perang

Bila terjadi sengketa dan ternyata para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, kadang-kadang salah satu pihak terpaksa mengambil tindakan sepihak. Tindakan sepihak demikian dilakukan dengan sasaran untuk mencapai tujuannya dengan menguntungkan pihaknya sendiri. Tindakan tersebut berupa tindakan paksaan, yang berupa tekanan agar pihak lain merasa terpaksa menerima kehendaknya. Dalam hukum internasional dikenal beberapa bentuk tindakan paksaan, yaitu:

- a. Retorsi (*retorsion*)
- b. Tindakan Pembalasan (*reprisals*)
- c. Blokade Secara Damai (*pacific blockade*)
- d. Intervensi (*intervention*)
- e. Perang dan Tindakan Bersenjata Bukan Perang (*war and non war armed action*)

3. Penyelesaian Sengketa Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB

Bab VII Piagam PBB berjudul: *Action With Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace and Act of Agression* (Tindakan-tindakan yang Berkaitan dengan Ancaman-ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran terhadap Perdamaian dan Tindakan Agresi).

Tujuan didirikannya PBB sebagaimana kita baca dalam preambuli PBB alinea pertama *to save succeeding generations from the source of war...*, jadi PBB bertujuan hendak menyelamatkan generasi

penerus dari ancaman terhadap perang. Untuk mencapai maksud tersebut, maka PBB dalam piagamnya memuat ketentuan-ketentuan yang diatur secara terperinci tentang perdamaian dan keamanan.

Menurut Sumaryo Suryokusumo¹⁵, PBB telah meletakkan lima prinsip dalam piagamnya:

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (Pasal 2(3) Piagam PBB jo. Bab VI dan Bab VIII Piagam PBB)
2. Prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan (Pasal 2(4) Piagam PBB)
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam PBB)
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam PBB)
5. Prinsip umum mengenai kerja sama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11(1) Piagam PBB).

Pemeliharaan dan perdamaian dalam rangka PBB sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 piagam sangat luas dan ini meliputi semua negara anggota PBB (Pasal 43 Piagam PBB) maupun bukan anggota PBB (Pasal 2(6) Piagam PBB). Kewenangan PBB yang luas dalam perdamaian dan keamanan ini hanya dibatasi oleh Pasal 2(7) Piagam PBB yang berbunyi:

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under present Charter; but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

¹⁵SumaryoSuryokusumo, op. cit. hlm. 8-9

Dalam praktik interpretasi Pasal 2(7) masih tidak pasti. Negara untuk melindungi kepentingannya dan menghindari campur tangan PBB sering memakai Pasal 2(7) sebagai landasan penolakan campur tangan PBB. Piagam sendiri tidak merumuskan apakah yang dimaksud dengan domestic jurisdiction dan penafsiran diserahkan pada negara masing-masing.

Menurut Akehurst's ... *a matter is unlikely to be regarded as within a state's domestic jurisdiction if it amounts to a breach of international law, an infringement of the interest of others, a threat to international peace, or a gross violation of human rights, or if it concerns progress towards self determination in a colony.*¹⁶

Alat/organ PBB yang berwenang dalam perdamaian dan keamanan internasional adalah:

1. Dewan Keamanan (Pasal 24 Bab VII Piagam PBB)
2. Majelis Umum (Pasal 11(2) Piagam PBB)
3. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB (Pasal 99 Piagam PBB)
4. Penyelesaian Sengketa Dalam Mahkamah Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*). Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yaitu *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional, *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional, *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut

¹⁶Sri SetianingsihSuwardi, op. cit. hlm. 132-133

1982), atau *International Criminal Court* (ICC). PCIJ merupakan pendahulu Mahkamah Internasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1922.¹⁷

Mahkamah Internasional dibentuk berdasarkan Piagam PBB. Dalam Piagam itu ditetapkan kedudukan dan wewenang Mahkamah Internasional. Pelaksanaan fungsi Mahkamah Internasional itu selanjutnya diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional yang merupakan bagian integral dari Piagam tersebut.¹⁸

C. Peran Organisasi Internasional Regional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Penyelesaian Sengketa Menurut ASEAN (*Association of South-East Asia Nations*)

Association of South-East Asia Nations (ASEAN) didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1976. ASEAN didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Lima negara berikutnya bergabung dengan ASEAN: Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997) dan Kamboja (30 April 1999).

Preambule Deklarasi memuat tujuan ASEAN, yakni meletakkan dasar atau fondasi kokoh untuk memajukan kerja sama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan social serta memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Termasuk dalam tujuan tersebut adalah

¹⁷Huala Adolf, op. cit. hlm. 58.

¹⁸SugengIstanto, *HukumInternasional*, (Yogyakarta: UniversitasAtma Jaya Yogyakarta), 2010, hlm. 129.

keinginan menyelesaikan sengketa di antara anggotanya secara damai.¹⁹ Pengaturan penyelesaian sengketa ASEAN termuat dalam the *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) yang ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976. Bab IV TAC (Pasal 13-17) memuat pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara damai.

2. Penyelesaian Sengketa Menurut EU (*European Union*)

Uni Eropa (*European Union*) adalah organisasi internasional regional yang sangat penting dewasa ini. Di lingkungan negara-negara Uni Eropa, Perjanjian Roma (cikal bakal Uni Eropa dan perjanjian yang mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa) mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk tidak menyerahkan sengketanya mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Roma 1957, sesuai dengan cara atau prosedur yang terdapat dalam Perjanjian Roma.²⁰

Badan yang berwenang menangani sengketa-sengketa di antara negara anggota Uni Eropa adalah:

1. *The European Commission* (Komisi Eropa)
2. *The Court of Justice* (Mahkamah)²¹
3. Penyelesaian Sengketa Menurut OAS (*The Organization of American States*)

Instrumen hukum yang menjadi landasan pendirian Organisasi Negara-Negara Amerika (*Organization of America States – OAS*) adalah Piagam

¹⁹Huala Adolf, op. cit. hlm. 128.

²⁰Ibid, hlm. 127.

²¹WiwinYulianingsihdanMoch, FirdausSholihin, op. cit. hlm. 240.

OAS, 30 April 1948, yang telah mengalami perubahan pada tahun 1967 dan 1985. Pasal 1 Piagam OAS menggariskan tujuan pembentukan OAS:

... to achieve an order of peace and justice, to promote their solidarity, to strengthen their collaboration and to defend their sovereignty, their territorial integrity, and their independence.

Piagam mengatur penyelesaian sengketa dalam Bab VI (Pasal 23-26). Pasal ini antara lain menyatakan bahwa manakala suatu sengketa lahir di antara dua atau lebih negara-negara Amerika maka mereka terlebih dahulu menyelesaikannya melalui saluran-saluran diplomatik yang ada (dalam hal ini negosiasi). Prosedur tersebut dapat berupa jasa baik, mediasi, *ad hoc committee*, atau cara-cara lain yang disepakati para pihak. Manakala penyelesaian melalui sarana diplomatik gagal maka para pihak dapat bersepakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa selanjutnya.²²

4. Penyelesaian Sengketa Menurut OAU (*Organization of African Unity*)

Organisasi Negara-Negara Afrika ini dibentuk berdasarkan hasil konferensi di Addis Abbaba pada 23 Mei 1963. Sejak tahun 2001 *the Organization of African Unity* diubah menjadi *the African Union*.

Tujuan OAU adalah mendorong dan mengkoordinasikan aktivitas negara-negara Afrika dalam bidang kepentingan bersama. Ini meliputi penyelesaian sengketa dalam lingkup wilayah Afrika dan kerja sama dalam bidang pertahanan dalam menghadapi agresi dari luar. Dibandingkan dengan OAS, maka OAU lebih longgar sifatnya, lebih

²²Huala Adolf, op.cit, hlm. 122-123.

menekankan pada dukungan moral daripada kewajiban hukum dan menghormati kedaulatan negara anggotanya.²³

Pengaturan penyelesaian sengketa termuat dalam Pasal 19 Piagam Addis Abbaba (*Addis Abbaba Charter*) 23 Mei 1963. Pasal ini sebenarnya memuat pembatasan cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui pembentukan suatu Komisi Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase (Commission of Mediation, Conciliation, and Arbitration).²⁴

Yuridiksi ketiga badan tersebut tidak memaksa. Menurut Shaw, latar belakang pengaturan penyelesaian sengketa di negara-negara Afrika memang cenderung menghindari penyelesaian secara hukum. Sudah menjadi budaya di lingkungan negara-negara Afrika bahwa mereka lebih suka penyelesaian suatu sengketa dengan melibatkan pihak ketiga, tidak dengan penyelesaian langsung secara hukum (pengadilan). Beliau menulis:

*African states were historically unwilling to resort to judicial or arbitral methods of dispute settlement and in general preferred informal third party involvement through the medium of the OAU.*²⁵

²³ Sri SetianingsihSuwardi, op. cit. hlm. 223.

²⁴ Huala Adolf, op. cit. hlm. 125.

²⁵ Ibid.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat saya kemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Hadirnya lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang diciptakan oleh masyarakat internasional pada umumnya untuk memberi cara bagaimana sengketa internasional diselesaikan secara damai. Cara-cara tersebut yang diberi landasan hukum, berupa piagam, perjanjian atau konvensi, mengikat negara-negara yang mengikatkan diri kepadanya. Pengaturan cara-cara damai yang dituangkan dalam instrument atau perjanjian internasional adalah untuk mencegah atau menghindari negara-negara menggunakan cara-cara kekerasan, militer atau perang sebagai cara penyelesaian sengketa mereka.
2. Banyak pilihan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu sengketa secara damai dan menghindari kekerasan. Piagam PBB juga mengatur penyelesaian sengketa dalam Bab VII Piagam PBB.
3. Hukum Internasional sudah lama mengakui bahwa badan atau organisasi internasional regional dapat pula berperan dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Penyelesaian secara regional memungkinkan organisasi regional memberi dorongan, bantuan atau bahkan tekanan kepada para pihak di region tersebut untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya kemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Sebaiknya dalam menyelesaikan sengketa dan mencapai penyelesaian yang memuaskan dan seadil-adilnya, para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai barulah ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara hukum. Sebisa mungkin untuk tidak menempuh cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan untuk menghindari terjadinya perang di masa yang akan datang.
2. Dalam penyelesaian sengketa jika ada pihak ketiga yang terlibat haruslah bersifat netral dan tidak terpengaruh kepentingan-kepentingan lainnya sehingga penyelesaian sengketa dapat tercapai dengan adil.
3. Sengketa yang terjadi dalam wilayah regional sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu di organisasi regionalnya. Organisasi regional dapat berperan dalam penyelesaian sengketa di wilayahnya dengan cara sebagai wadah negosiasi atau melibatkan negara dalam regionnya untuk bertindak sebagai mediator ataupun konsiliator. Hal ini karena peran organisasi regional dalam penyelesaian sengketa adalah menyelesaikan sengketa antar anggotanya dalam lingkup regional sebelum di bawa ke lingkup internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adolf, Huala. 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Akehurst's, Peter Malanezuk. 1997. *Modern Introduction to International Law*. New York, Routledge: Seventh Revised Edition.

Baylis, John and Steven Smith. 2001. *The Globalization of World Politics; An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.

Bowett, DW. 1992. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Collier, John & Vaughan Lowe. 1999. *The Settlement of Disputes in International Law*. Oxford University Press.

Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Istanto, Sugeng. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : P.T. Alumni.

Kuyper, Peter Jan. 1978. *The Implementation of International Sanctions*. Alpen aan den Rijn, Sijthoff International Publisher.

Levy, Werner. 1991. *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, Westview.

Mauna, Boer. 2003. *Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.

Mc Auslan J.P.W.B., 1984. *Modern Legal Studies International Disputes Settlement*. London: Sweet and Maxwell Ltd.

Merrils, JG. 1998. *International Dispute Settlement*. Cambridge: Cambridge University Press

Oppenheim, L. 1952. *International Law, Disputes, War and Neutrality, Seventh Edition*. Great Britain: Longmans.

Permatasari, Arlina cs. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of the Red Cross.

Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Azaz-Azaz Hukum Publik Internasional*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.

Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Starke, JG. 1988. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suherman, Ade Maman. 2003. *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suryokusumo, Sumaryo. 2015. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Tatanusa.

Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI-Press.

White, N. D. 1993. *Keeping the Peace, The United Nations and Maintenance of International Peace and Security*. Manchester and New York: Manchester University Press.

Yulianingsih, Wiwin dan Moch Firdaus Sholihin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

INTERNET :

https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf , diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

<http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/3.pdf> ,diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

<http://annisafauziaaaa.blogspot.co.id/2013/11/definisi-organisasi-regional-dan.html> ,diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

<http://www.gurupendidikan.com/sengketa-internasional-pengertian-macam-penyebab-dan-penyelesai-beserta-contohnya-lengkap/> ,diakses pada tanggal 9 Juni 2017.

<http://www.pelajaran.co.id/2016/23/kasus-persengketaan-dan-penyebab-timbulnya-sengketa-internasional.html> ,diakses pada tanggal 9 Juni 2017.

<http://www.sridianti.com/penyebab-timbulnya-sengketa-internasional.html> ,diakses pada tanggal 9 Juni 2017.

<http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-melalui-pencarian-fakta/> , diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

<http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-melalui-jasa-baik/> , diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi> ,diakses pada tanggal 3 Juni 2017.

<http://www.gurupendidikan.com/sengketa-internasional-pengertian-macam-penyebab-dan-penyelesaian-beserta-contohnya-lengkap/> ,diakses pada tanggal 14 Juli 2017.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-konflik-sengketa-dan-sengketa-internasional.html> ,diakses pada tanggal 15 Juli 2017

<http://www.dw.com/id/sengketa-antara-cina-dan-filipina/a-15945850>,diakses pada tanggal 15 Juli 2017

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/303500-al-filipina-china-tegang-di-perairan-sengketa> ,diakses pada tanggal 15 Juli 2017

[http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17095071/mahkamah-arbitrase-internasional.china.tak.berhak.klaim.seluruh.laut.china.selatan](http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17095071/mahkamah-arbitrase-internasional-china.tak.berhak.klaim.seluruh.laut.china.selatan) ,diakses pada tanggal 15 Juli 2017

<http://putralief-cyber.blogspot.co.id/2015/02/sengketa-internasional-thailand-dan.html> ,diakses pada tanggal 15 Juli 2017

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131111_thailand_perebutanandi ,diakses pada tanggal 15 Juli 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5283964a53cf7/sengketa-kuil--kamboja-kalahkan-thailand-di-mahkamah-internasional> ,diakses pada tanggal 15 Juli 2017

http://www.academia.edu/30355509/Contoh_Masalah_Regional_dan_Internasional ,diakses pada tanggal 16 Juli 2017

JURNAL, SKRIPSI, PERJANJIAN INTERNASIONAL :

Carina Etta Siahaan, 2013, *Peran Uni Eropa Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Negara Anggota Dan Negara Non Anggota*, Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Deklarasi Bangkok 1967 (*The ASEAN Declaration*)

Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*, Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume XVII No. 3 Tahun 2012

Dissa Julia Paputungan, 2013, *Peranan Uni Eropa Dalam Penyelesaian Konflik Rusiadan Georgia*, Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Galih Adi Prasetya, 2017, *Keberadaan ASEAN High Council sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN*, Skripsi Kearsipan Universitas Gajah Mada

Kovenan LBB (*The Covenant of League of Nations*)

Piagam Addis Abbaba (*OAU Charter*)

Piagam OAS (*OAS Charter*)

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Statuta Mahkamah Internasional

The Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes 1907

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)

CURRICULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Anita
Tempat / Tanggal Lahir : Bangun Sari / 11 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Suku : Jawa
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Dusun VI Harapan Jaya, Kab. Batu Bara
Tinggi / Berat Badan : 156cm / 65kg
Email : anita.pada@gmail.com
No hp. / Telp : 082245879888



DATA ORANG TUA

Nama Ayah/Ibu : Sutiono / Dahniar
Pekerjaan : Wiraswasta / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun VI Harapan Jaya

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2001 – 2007 : SD Swasta Diponegoro, Kisaran
2007 – 2010 : SMP W.R. Supratman I, Medan
2010 – 2013 : SMA Sutomo I, Medan
2013 – 2017 : Program Sarjana (S-1) Hukum Universitas Sumatera Utara

